

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM DI KELURAHAN BABAT JERAWAT, KECAMATAN BENOWO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum seiring dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan lokasi tempat pemakaman umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran hal dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, maka ditunjuk dan ditetapkan lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan denah lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penunjukan dan Penetapan lokasi Makam Umum Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas \pm 71.910,75 m², sedangkan untuk cadangan perluasan makam umum tersebut seluas \pm 28.089,25 m², sehingga keseluruhan luas makam umum di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas \pm 100.000 m², sebagaimana gambar terlampir.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 98 Tahun 1998 tanggal 15 Desember 1998 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 19 November 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri <u>D₂</u>	No <u>57</u>	Tgl <u>19/11/99</u>